

**UPAYA PENCEGAHAN YANG DILAKUKAN APARAT PENEGAK HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(Studi di Kantor Polres Kabupaten Sampang)**

Ilham Nurfiansyah

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : fiansamsung11@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses (1) What are the factors that cause gambling in the community (2) How are the prevention efforts made by the Police against gambling crimes in Sampang Regency? The research method used in this study is juridical empirical, the types of data include primary data and secondary data. The data collection is done by interview/interview and documentation. The data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner. In conclusion (1) the factors causing the occurrence of gambling crimes in the community are economic factors, want to try and environmental factors. The occurrence of gambling crimes due to economic factors caused by a person's low economic capacity, while the urgent need to be fulfilled. The fad factor or trial and error can cause a person to fall further into the crime of gambling. Environmental factors are very influential in people's lives. Prevention efforts carried out by the Police in Sampang Regency are conducting counseling and socialization about the bad effects of gambling to the community and conducting patrols/raids.
Keywords: Prevention Efforts, Law Enforcement Officials, Gambling.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang (1) Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perjudian di lingkungan masyarakat (2) Bagaimanakah upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Sampang ? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris, jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan datanya dilakukan dengan interview/wawancara dan dokumentasi. Analisis datanya dilakukan secara deskriptif kualitatif. Kesimpulannya (1) Faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian di lingkungan masyarakat faktor ekonomi, ingin coba-coba dan faktor lingkungan. Terjadinya kejahatan perjudian karena faktor ekonomi yang disebabkan karena kemampuan ekonomi seseorang rendah, sedangkan kebutuhan mendesak untuk dipenuhi. Faktor iseng atau coba-coba dapat menyebabkan seseorang semakin terjerumus kedalam kejahatan perjudian. Faktor lingkungan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian di Kabupaten Sampang yaitu mengadakan penyuluhan dan sosialisasi mengenai dampak buruk perjudian kepada masyarakat dan melakukan patroli/razia.
Kata Kunci: Upaya Pencegahan, Aparat Penegak Hukum, Perjudian.

PENDAHULUAN

Dewasa ini norma-norma asusila banyak dilanggar dan sanksi sosial menjadi melemah, sehingga kejahatan yang terjadi di masyarakat dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Masyarakat dan pemerintah sangat mencemaskan dengan semakin meningkat dan meluasnya serangkaian aksi yang melanggar hukum, diantaranya adalah tindak pidana perjudian. Menurut Kartini Kartono, “perjudian merupakan penyakit masyarakat yang sudah ada sejak lama dan menimbulkan tindak pidana, misalnya pencurian, perampokan dan penipuan yang dapat meresahkan masyarakat. Sehingga perjudian itu akan merugikan masyarakat di sekitarnya.

Perjudian dapat merusak sendi-sendi kerukunan hidup keluarga, hal ini dikarenakan setiap harinya para penjudi hanya memikirkan bagaimana caranya memperoleh kemenangan ataupun mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat. Sehingga para penjudi tidak lagi memikirkan keluarganya. Bila kemenangan yang diharapkan tidak segera menjadi kenyataan, para penjudi akan menjadi labil dan mudah marah dan pada akhirnya keluarganya yang menjadi korban.

Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum. Perjudian juga membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Meski demikian, berbagai perjudian tetap berkembang seiring dengan berkembangnya peradaban manusia, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Mengapa orang-orang yang berjudi tersebut hanya ingin menikmati hasil tanpa mau berusaha. Padahal dengan berjudi belum tentu akan mendapatkan hasil karena semua tergantung dengan keberuntungan dan juga tidak akan menjadi kaya dengan uang haram tersebut.

Perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menegaskan bahwa “semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”. Mulanya perjudian berwujud permainan atau kesibukan pengisi waktu senggang guna menghibur hati, jadi bersifat kreatif dan rekreatif. Pada sifat yang kreatif ini lambat laun akan menimbulkan unsur baru dan meningkatkan keinginan bermain atau mengharapkan untuk menang. Unsur baru tersebut adalah barang taruhan berupa uang, benda atau sesuatu yang bernilai. Judi pun ada berbagai macam, ada yang berupa judi dengan kartu, adu ayam, hingga togel. Semua itu judi untuk kalangan bawah.

Perjudian adalah suatu tindak pidana perjudian yaitu pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib dan setiap bentuk

permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam pertaruhan yang bertaruh tidak ikut dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertaruhan lainnya. Dimana tindak pidana perjudian ini dijumpai di berbagai lingkungan masyarakat.

Meskipun telah dilarang dan di ancam dengan hukuman yang berat, pada kenyataannya perjudian dengan segala bentuknya masih banyak dilakukan di lingkungan masyarakat. Perjudian dapat dikatakan sebagai salah satu usaha pemenuhan kebutuhan ekonomi yang memberikan dampak negatif yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan minimnya usaha atau berkembangnya sifat malas untuk bekerja dari pelaku perjudian.

Dalam hal ini pemerintah dan aparat kepolisian harus mengambil langkah dan usaha untuk mengungkap dan menertibkan kembali perjudian, sampai di lingkungan terkecil. Keikutsertaan seluruh warga masyarakat juga sangat diharapkan demi terlaksananya proses pengungkapan dan pemberantasan perjudian. Namun, upaya pengungkapan perjudian merupakan tugas yang berat dan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tidak mudah menghilangkan perjudian, sama beratnya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan dan kebodohan. Perlu koordinasi antar elemen dalam masyarakat dan tidak pandang bulu dalam menangkap oknumnya. Hingga kini perjudian di beberapa kota di Indonesia masih tetap ada bahkan kasus perjudian di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah semakin mengalami peningkatan. Hal tersebut tentunya menuntut aparat penegak hukum khususnya kepolisian untuk lebih meningkatkan upayanya dalam memberantas tindak pidana perjudian.

Berdasarkan paparan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna menyusun skripsi dengan topik: “UPAYA PENCEGAHAN YANG DILAKUKAN APARAT KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi di Kantor Polres Kabupaten Sampang)”. Jurnal ini mengkaji tentang apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perjudian di lingkungan Polres Kabupaten Sampang dan bagaimanakah upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Sampang.

PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Perjudian di Lingkungan Masyarakat

Terjadinya kejahatan perjudian di Kabupaten Sampang didorong atau disebabkan oleh berbagai faktor. Dari hasil penelitian, diperoleh informasi bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan maraknya kejahatan perjudian yaitu faktor ekonomi, ingin coba- coba dan faktor lingkungan.³⁷ Penjelasanannya adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor yang menonjol yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian di Kabupaten Sampang adalah faktor ekonomi. Terjadinya kejahatan perjudian karena faktor ekonomi yang disebabkan karena kemampuan ekonomi seseorang rendah, sedangkan kebutuhan mendesak untuk dipenuhi. Bagi masyarakat dengan status ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Hal ini disebabkan karena dengan modal kecil para pelaku jadi berharap mendapatkan keuntungan yang sebesar- besarnya atau menjadi kaya dalam sekejap tanpa usaha yang besar. Tekanan ekonomi yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga seseorang, cenderung untuk melakukan kejahatan perjudian yang sifatnya untung-untungan saja dengan harapan akan mendapatkan keuntungan besar dan tidak memperdulikan apakah cara tersebut bertentangan dengan hukum, norma agama maupun norma kesusilaan. Pelaku perjudian tidak pernah sadar bahwa judi hanya semakin memperparah kehidupan mereka. Mereka hanya tergiur akan pelipatgandaan uang mereka ketika menang tanpa memperhitungkan uang setiap hari yang dikeluarkan untuk bermain judi.

2. Faktor Iseng atau Coba-Coba

Faktor iseng atau coba-coba merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya kejahatan perjudian. Faktor iseng atau coba-coba merupakan salah satu faktor yang sangat berbahaya, dimana sewaktu-waktu dapat menyebabkan seseorang semakin terjerumus kedalam kejahatan perjudian. Judi salah satu bentuk hiburan yang dijadikan sebagai pelarian dari kegiatan rutinitas, kebosanan dan kesibukan sehari-hari. Dengan bermain judi ia bisa merasakan kesenangan tersendiri. Ia tidak merasa rugi jika kalah dalam permainan judi karena baginya perjudian hanyalah sebuah hiburan.

Judi membuat seseorang menjadi ketagihan dan berpengharapan karena judi menjanjikan suatu kemenangan yang besar dari modal yang sedikit. Walaupun kalah dalam perjudian, tetapi di hari berikutnya seseorang tersebut akan kembali lagi bermain judi dengan harapan bisa menang.

3. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan termasuk dalam salah satu penyebab terjadinya kejahatan perjudian, karena faktor lingkungan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Apabila dalam suatu lingkungan ada beberapa masyarakat yang gemar bermain judi, maka masyarakat lainnya bisa ikut terjerumus dalam permainan judi karena mereka berada dalam lingkungan para penjudi.

Perjudian jenis joker dan kiu-kiu adalah contoh perjudian dimana para pelaku didorong oleh lingkungan sekitar. Namun sebagai masyarakat yang baik ada kiranya jika dalam bermasyarakat, masyarakat bisa menjauhi perjudian dan tidak terpengaruh atau terjerumus didalamnya. Orang tertarik bermain judi karena didorong oleh lingkungan sekitar. Selain itu banyak teman-teman terdekat yang sering bermain judi dan menghasilkan banyak uang, karena itu ketagihan untuk bermain judi.

Wawancara dengan Satreskrim Polres Kabupaten Sampang, pada tanggal 13 Juni 2021

Upaya Pencegahan yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Sampang

Tindak pidana perjudian telah penulis kemukakan sebelumnya, dimana tindak pidana atau kejahatan perjudian disebabkan oleh beberapa faktor. Oleh karena itu perlu diadakan penanggulangan agar faktor tersebut dapat dicegah dan diatasi. Dari hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa Polres Sampang telah melakukan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi kejahatan perjudian sebagai berikut:

1. Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi mengenai dampak buruk perjudian kepada masyarakat

Arti penting penyuluhan dan sosialisasi mengenai dampak buruk perjudian kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman, serta mendidik masyarakat supaya mereka mengerti hukum sehingga mereka akan lebih menghargai dan mematuhi hukum yang berlaku dengan sebaik-baiknya. Karena kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ialah banyak di antara pemain judi yang hanya ikut-ikutan bermain judi, mereka tidak mengetahui dampak negatif dari permainan tersebut dan hanya ingin mendapatkan uang banyak tanpa harus mengurus tenaga dan pikiran.

Selain itu, penyuluhan ini juga dilakukan sebagai suatu rangkaian usaha untuk menghapus kejahatan perjudian. Walaupun sampai sekarang belum dapat diberantas secara tuntas, namun upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan perjudian terus dilaksanakan. Penyuluhan hukum ini tidak hanya menyangkut materi perjudian saja namun juga masalah-masalah lain yang timbul dimasyarakat, selain itu dengan adanya penyuluhan ini diharapkan kepada masyarakat

untuk memberikan informasi dan melaporkan kepada yang berwajib apabila terjadi tindak pidana perjudian.

2. Melakukan patroli atau razia

Selain upaya pencegahan di atas, pihak kepolisian juga melakukan patroli atau razia ditempat yang rawan terjadi kejahatan perjudian. Upaya ini harus dilakukan secara terus menerus terutama di daerah yang sering melakukan kejahatan perjudian dengan tujuan untuk mencegah perkembangan kejahatan perjudian. Dalam usaha pencegahan terjadinya kejahatan perjudian, pihak kepolisian tentunya mempunyai tugas yang utama dan memegang peranan penting untuk melakukan pengawasan. Selain itu sangat diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat untuk selalu memberikan informasi dalam rangka kerjasama untuk menciptakan keamanan dari kejahatan perjudian.

Wawancara dengan Satreskrim Polres Kabupaten Sampang, pada tanggal 13 Juni 2021

Dari hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa dalam memberantas tindak pidana/ kejahatan perjudian bukan nya tanpa kendala, ada kendala yang menghambat dalam memberantas kejahatan perjudian yang terjadi di Kabupaten Sampang. Hambatan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Minimnya informasi dan tidak adanya keterbukaan masyarakat

Tidak adanya informasi dari masyarakat menjadi penyebab utama dalam pemberantasan tindak pidana perjudian. Masyarakat yang seharusnya memegang peranan penting dalam memberikan laporan ataupun informasi kepada pihak kepolisian justru tidak peduli dikarenakan permainan judi sudah menjadi hal biasa yang terjadi di lingkungannya. Selama ini kepolisian mengalami kendala yang besar dalam memberantas perjudian dikarenakan kurangnya informasi dan kerjasama dari masyarakat. Mereka cenderung diam dan menutupi apabila dimintai keterangan dan informasi. Mereka tidak menyadari dengan melakukan pembiaran tersebut dapat menyebabkan meningkatnya permainan judi dengan masyarakat lainnya.

Masyarakat yang tinggal di lingkungan yang sering terjadi perjudian merasa kegiatan tersebut sudah menjadi kebiasaan dan merupakan hal yang wajar. Karena tidak adanya kesadaran hukum masyarakat, mereka hanya berpendapat bahwa perjudian hanyalah sebuah pelanggaran kecil dan memandang perjudian sebagai suatu kegiatan yang tidak melanggar hukum.

2. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung mempengaruhi cara berpikir, bertindak dan memberikan dampak yang besar terhadap maraknya kejahatan perjudian. Dimana pada kurung waktu yang lalu para penjudi harus saling bertatap muka untuk mengadakan dan menyepakati perjudian. Tetapi semenjak majunya teknologi, para penjudi saling berkomunikasi lewat telepon. Mereka bisa bertemu dimana saja dan bermain judi kapan saja, bahkan mereka bisa memasang taruhan melalui sms. Kecanggihan teknologi membuat para pelaku semakin leluasa melaksanakan aksinya. Hal inilah yang menjadi salah satu kendala aparat kepolisian dalam memberantas tindak pidana perjudian.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya akhirnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian di lingkungan masyarakat faktor ekonomi, ingin coba-coba dan faktor lingkungan. Terjadinya kejahatan perjudian karena faktor ekonomi yang disebabkan karena kemampuan ekonomi seseorang rendah, sedangkan kebutuhan mendesak untuk dipenuhi. Faktor lingkungan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Apabila dalam suatu lingkungan ada beberapa masyarakat yang gemar bermain judi, maka masyarakat lainnya bisa ikut terjerumus dalam tindak kejahatan tersebut.
2. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Sampang mengadakan penyuluhan dan sosialisasi mengenai dampak buruk perjudian kepada masyarakat dan melakukan patroli atau razia.

SARAN

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

Pihak Kepolisian perlu lebih dekat dengan masyarakat dan memberikan penyuluhan akan bahaya tindak pidana Perjudian supaya masyarakat paham akan bahaya tersebut serta dapat memberi laporan atau informasi kepada pihak Kepolisian dan diharapkan pihak Kepolisian dapat lebih meningkatkan kemampuannya dalam bidang teknologi IT (Cyber Crime).

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Fungsi Kepolisian.

Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Buku

Abdussalam, H. R, 2007. Kriminologi, Restu Agung, Jakarta.

Ali, Achmad, 2008. Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Alam, A. S. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar: Refleksi.

Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kartono, Kartini , 2005. Patologi Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada. , 2014. Patologi sosial. Jakarta: Rajawali Jilid 1.

Muljono, Wahyu, 2012. Pengantar Teori Kriminologi, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Prodjodikoro, Wirjono. 2014. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Santoso, Topo & Eva Achjani Zulfa,. 2010. Kriminologi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Utari, Indah Sri, 2012. Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi, Yogyakarta: Thafa Media.

Internet

<http://www/google/Teori-kera-lombroso-dalam-kajian.co.id> diakses pada tanggal 10 Juni 2021

<http://www/google/Teori-penyebab-terjadinya-kejahatan.co.id> diakses pada 10 Juni 2021

<http://www/google/upaya-penanggulangan-kejahatan.co.id> diakses pada tanggal 10 Juni 2021